



P U T U S A N
Nomor 68/PDT/2015/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AJI RARIO PAHMI Bin ASSE LUDJEN, ROOSMEI INRIANI Binti ASSE

LUDJEN, SARI RAJAKI ALWI JAYANI Binti ASSE LUDJEN,

beralamat di Jalan Bandarmasih, Kelurahan Komplek DPR Nomor 28, RT. 31, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKHMADI, S.H, & Rekan, Advokat dari Kantor advokat **JUSTITIA LAW FIRM & CO** berkedudukan di Banjarmasin, beralamat di Jalan Pengambangan Nomor 58, RT. 04, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2014, yang selanjutnya disebut Pembanding – semula Pelawan;

m e l a w a n

MA'MUN ACHMAD Bin ACHMAD, pekerjaan Swasta, beralamat di

Billy & Moon Blok I V/3, RT. 008, RW. 010, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIANKORONA RIADI, S.H.,M.H & Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Veteran Nomor 04, RT. 23, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2014, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Terlawan;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 26 Nopember 2014, Nomor 68/Pdt/2014/PT.BJM. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 1 September 2014, Nomor 05/Pdt.Plw/2014/PN Mtp., yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan perkara *a quo Ne bis in Idem*;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan / perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara *a quo* yang sampai dengan saat ini ditaksir seluruhnya sebesar Rp 581.000,00 (limaratus delapanpuluh satribu Rupiah):

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 05/Pdt.Plw/2014/PN Mtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, ternyata tanggal 11 September 2014 Pembanding – semula Pelawan melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 1 September 2014, Nomor : 05/Pdt.Plw/2014/PN Mtp.;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 05/Pdt.Plw/2014/PN Mtp., yang menerangkan bahwa permohonan banding Pembanding – semula Pelawan melalui Kuasanya tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Terbanding – semula Terlawan melalui Kuasanya pada tanggal 20 Oktober 2014;

Membaca bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding – semula Pelawan melalui Kuasanya, telah mengajukan memori banding tanggal 22 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 13 Oktober 2014;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 05/Pdt.Plw/2014/PN Mtp., yang menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Terbanding – semula Terlawan melalui kuasanya pada tanggal 27 Oktober 2014;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 Nopember 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Martapura, menerangkan bahwa Kuasa Terbanding – semula Terlawan tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 05/Pdt.Plw/2014/PN Mtp., yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberitahukan kepada Pemanding – semula Pelawan melalui Kuasanya pada tanggal 6 Nopember 2014 dan kepada Terbanding – semula Terlawan melalui Kuasanya pada tanggal 10 Nopember 2014;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding – semula Pelawan melalui Kuasanya, pada tanggal 11 September 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 05/Pdt.Plw/2013/PN.Mtp., tanggal 1 September 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pemanding – semula Pelawan melalui Kuasanya tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding, Pemanding – semula Pelawan melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya, tertanggal 22 September 2014 yang diajukan oleh Pemanding – semula Pelawan melalui Kuasanya, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan perkara ini adalah Ne Bis In Idem, hal itu adalah keputusan yang tak berdasar karena apabila dikaitkan antara Gugatan perdata **no.06/Pdt.G/1996/PN.Mtp** dengan adanya **Jaminan nomor 02/BA/Pdt.G-CB/1996/PN. Mtp** yang menjadi objek perkaranya adalah tanah di jalan A Yani;
- Bahwa memang sebuah Gugatan supaya tidak sia-sia maka selalu diletakkan sita jaminan, akan tetapi dalam perkara A qua sita jaminan adalah kabur yaitu objek perkara ini adalah tanah yang diakui oleh Terbanding berada di Jalan A.Yani **Km.21.500** Kelurahan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, sedangkan letak objek sesuai **Berita Acara Penyitaan Jaminan nomor 02/BA/Pdt.G-CB/1996/PN. Mtp** sesuai gambar sketnya ditulis terletak di jalan Jenderal A.Yani **Km.21.300.(bukti Plw.1)**;
- Bahwa dari perbedaan itu saja membuat tidak memberikan kepastian Hukum, bagaimana dapat dieksekusi, apalagi bila dikaitkan dengan letak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 501 Desa Landasan Ulin Tanggal 26 September 1975, dan oleh BPN Kabupaten Banjar telah dibuatkan gambar sket/peta sesuai kondisi tanah yang sebenarnya yaitu terletak di Jalan A. Yani Km. 21, 700 .(bukti Plw.2);

- Bahwa **dari 3 (tiga) posisi tanah yang berbeda** sudah sangat jelas perlawanan ini ingin meminta keadilan kalau sita jaminan itu adalah cacat Hukum dan dihubungkan dengan **bukti Plw.3** dimana proses sita jaminan pada saat itu masih sarat dengan KKN dan tidak sesuai dengan buku petunjuk dari Mahkamah Agung;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pembanding – semula Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 01 September 2014 dalam perkara Nomor 05/Pdt.Plw/2014/PN.Mtp dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding – semula Pelawan tersebut, pihak Terbanding – semula Terlawan tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam perlawanan aquo pada pokoknya adalah Berita Acara Sita Jaminan No. 02/BA/Pdt.G-CB/1996/PN.Mtp. tanggal 21 Mei 1996 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa dalam Penetapan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) telah dilakukan penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah sebagai berikut:

- Sebidang tanah perbatasan yang terletak di Jalan A. Yani Km. 21.500, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar dengan batas-batas:

Sebelah Utara : lebar 25 meter, berbatasan dengan tanah kepunyaan Nazar;

Sebelah Selatan : lebar 25 meter, berbatasan dengan Jalanan Umum Jend. A. Yani, Banjarmasin – Martapura;

Sebelah Barat : panjang 250 meter, berbatasan dengan Perusahaan Ban Karya Putera 9 Bintang;

Sebelah Timur : panjang 250 meter, berbatasan dengan tanah Fahmi / Hasyim;

(fakta ex. Bukti Plw.1 dan Tiw.II)

Menimbang, bahwa tanah obyek penyitaan di dalam Penetapan Pengadilan Negeri Martapura No. . 02/BA/Pdt.G-CB/1996/PN.Mtp. tanggal 21

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 68/PDT/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1996 tersebut menurut Pembanding – semula Pelawan seolah-olah idnetik dengan tanah milik Pembanding – semula Pelawan yaitu tanah dengan SHM No. 501 Desa Landasan Ulin tanggal 26 September 1976 yang sama-sama terletak di Jalan A. Yani hanya saja tanah obyek penetapan Sita Jaminan (*coservatoir beslag*) tertelak di Jalan A. Yani Km. 21.500, sedang tanah ex SHM No. 501 milik Pembanding – semula Pelawan tersebut terletak di Km. 21.700;

Menimbang, bahwa menurut Pembanding – semula Pelawan letak tanah pada penetapan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut adalah kabur sebab tidak sesuai dengan Gambar Situasi pada SHM No. 501;

Menimbang, bahwa sebaliknya menurut dalil sanggahan Terbanding – semula Terlawan alasan Pembanding – semula Pelawan tersebut adalah tidak benar sebab penetapan Sita Jaminan No. 02/BA/Pdt.G-CB/1996/PN.Mtp. tanggal 21 Mei 1996 tersebut bukanlah terhadap tanah yang sudah ber SHM tetapi adalah Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah perbatasan yang terletak di Jalan A. Yani Km. 21.500 Desa Landasan Ulin Kabupaten Banjar (sekarang Kota Banjarbaru);

Menimbang, bahwa terhadap perkara perlawanan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana pada putusan Pengadilan Negeri Martapura No. 06/Pdt.G/1996/PN.Mtp yang pada pokoknya adalah:

- a. Bahwa gugatan (*in casu* Nomor 06/Pdt.G/1996/PN Mtp) terdahulu adalah merupakan suatu gugatan mengenai Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*) terkait dengan penguasaan atas suatu objek berupa tanah dengan identitas objek sebagaimana dalam gugatan pihak Penggugat terdahulu (**Sdr. MA'MUN ACHMAD Bin ACHMAD**), maka menjadi tidak tepat apabila terhadap sita jaminan mana dilakukan suatu perlawanan (kecuali: melalui lembaga *derden verzet*) oleh karena sita jaminan (Nomor 02/BA/Pdt.G-CB/1996/PN Mtp) mana diletakkan sedemikian rupa bukan sekedar untuk menjaga agar pada waktunya PUTUSAN (*in casu* PUTUSAN Nomor 06/Pdt.G/1996/PN Mtp terdahulu) dijatuhkan maka PUTUSAN tersebut tidak menjadi *illusoir*, akan tetapi sita jaminan (Nomor 02/BA/Pdt.G-CB/1996/PN Mtp) mana adalah bagian yang tidak terpisahkan dari PUTUSAN yang akan dijatuhkan tersebut. Artinya, peletakkan sita jaminan (Nomor 02/BA/Pdt.G-CB/1996/PN Mtp) adalah mutlak bukan merupakan lembaga pengganti atas dictum “perintah pembayaran tertentu”, melainkan bagian yang tidak terpisahkan sedemikian rupa dari dictum PUTUSAN Nomor 06/Pdt.G/1996/PN Mtp atau merupakan pengejawantahan PUTUSAN tersebut adalah berupa

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 68/PDT/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksekusi nyata (*real execution*) berupa tindakan pengosongan tanah/lahan objek sengketa. Untuk itu, adalah sudah sepatutnya (kecuali: melalui lembaga *derden verzet*), adanya setiap keberatan atau upaya hukum dari para pihak dalam perkara harus dilakukan terhadap pokok perkaranya, bukan melainkan terhadap sita jaminan *an sich*;

- b. Bahwa terhadap perkara tersebut (*in casu* PUTUSAN Nomor 06/Pdt.G/1996/PN Mtp) telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti Tlw.1, Tlw.2, Tlw.3, Tlw.4 dan Tlw.5) dan PUTUSAN mana bersifat positif, maka terhadap PUTUSAN *a quo* telah melekat keadaan *Ne bis in Idem* atau *Res Judicata*;

Menimbang, bahwa terhadap SHM No. 501/Landasan Ulin milik Pemandang – semula Pelawan tidak pernah dilakukan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Terbanding – semula Terlawan di dalam surat bantahannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pelawan sudah meninggal dunia;
2. Perlawanan tidak menghalangi eksekusi;
3. Perlawanan atas sita jaminan telah lewat waktu;
6. Perlawanan tidak diperkenankan menilai pokok perkara;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari ke 4 (empat) eksepsi tersebut di atas sebenarnya bukanlah merupakan substansi eksepsi sehingga dengan demikian haruslah diabaikan dan tidak perlu dipertimbangkan;

4. Perlawanan yang diajukan *obscuur libel* karena Pelawan telah mencampuradukkan dalil aanmaning tanggal 6 Januari 2014 dengan dalil Berita Acara Penyitaan Nomor 02/BA/Pdt.G-CB/1996/PN.Mtp;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya perkara perlawanan ini adalah adanya sita jaminan yang tertuang pada Berita Acara Nomor 02/BA/Pdt.G-CB/1996/PN Mtp. tersebut, sehingga apakah dalil aanmaning tersebut campur aduk dengan dalil Berita Acara Penyitaan Nomor 02/BA/Pdt.G-CB/1996/PN Mtp, hal tersebut baru dapat diuji pada pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak tepat dipertimbangkan dalam eksepsi;

5. Perlawanan terhadap sita jaminan tidak dikenal dalam hukum acara;



Menimbang, bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Nomor 02/BA/Pdt.G-CB/1996/PN.Mtp tersebut oleh karena perkara yang bersangkutan sudah berkekuatan hukum tetap (b.h.t) dan telah dimintakan eksekusi, sehingga dengan demikian sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut demi hukum telah berubah menjadi sita eksekusi (*eksecutoir beslag*). Oleh karena itu perlawanan tersebut harus dibaca sebagai perlawanan atas sita eksekusi dan harus dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Terbanding – semula Terlawan adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa perkara ini, yaitu perkara perlawanan Nomor 05/Pdt.Plw/2014/PN.Mtp., telah melekat kepadanya suatu keadaan *nebis in idem* terhadap perkara gugatan Nomor 06/Pdt.G/1996/PN.Mtp., yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, sebab:

- Suatu perkara disebut sebagai *nebis in idem* dengan perkara lain yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah apabila pada kedua perkara tersebut pada pokoknya ada kesamaan dalam hal : obyek; subyek; pokok gugatan dan dalil-dalil gugatannya. Padahal dalam perkara perlawanan in casu, walaupun ada kesamaan dalam hal obyek dan subyek gugatan, tetapi pokok gugatan dan dalil-dalil gugatannya adalah tidak sama sehingga dengan demikian perkara perlawanan Nomor 05/Pdt.Plw/2014/PN.Mtp., tidak *nebis in idem* terhadap perkara Nomor 06/Pdt.G/1996/PN.Mtp;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar perlawanan Pembanding – semula Pelawan adalah Penetapan dan Berita Acara Penyitaan Nomor 02/BA/Pdt.G-CB/1996/PN.Mtp. dengan obyek sita yang berupa tanah perbatasan, tapi yang dibahas dan dikemukakan sebagai dalil perlawanan oleh Pembanding – semula Pelawan adalah justru tanah SHM No. 501 Kelurahan Landasan Ulin, sehingga dengan demikian Pembanding – semula Pelawan salah dalam menunjuk dan menerangkan obyek perlawanan;

Menimbang, bahwa Penetapan / Berita Acara Penyitaan aquo ditetapkan berkaitan dengan permohonan sita jaminan pada perkara No. 06/Pdt.G/1996/PN.Mtp., yang diajukan oleh Pemohon Sita yaitu MA'MUN ACHMAD bin ACHMAD (Terbanding – semula Terlawan dalam perkara perlawanan ini);



Menimbang, bahwa di dalam permohonan sita aquo, Para Pelawan di dalam perkara perlawanan ini adalah selaku Tergugat/Termohon Sita di perkara No. 06/Pdt.G/1996/PN.Mtp., sehingga seharusnya persoalan terhadap sita jaminan tersebut haruslah diajukan pada waktu pelaksanaan Penetapan Sita pada perkara No. 06/Pdt.G/1996/PN.Mtp., tersebut masih berjalan/berlangsung acara pemeriksaan, dan bukan setelah perkara aquo berkekuatan hukum tetap. Pengajuan Perlawanan atas sita pada perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya sebab untuk perkara-perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap apalagi sudah diajukan permohonan eksekusi maka sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijatuhkan akan berubah menjadi sita eksekusi (*eksecutoir beslag*), dan perlawanan atas sita eksekusi inilah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan in casu diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara pokok (yaitu oleh para Tergugat/Termohon sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara No. 06/Pdt.G/1996/PN.Mtp) sehingga dengan demikian perlawanan ini adalah merupakan perlawanan pihak (*partij verzet*);

Menimbang, bahwa pada acara perlawanan pihak, untuk perkara yang sudah diajukan eksekusi, pihak Pelawan hanya dimungkinkan mengajukan perlawanan terhadap proses sita yang menurut Pelawan adalah tidak sesuai / tidak mengikuti hukum acara. Pelawan harus dapat membuktikan bahwa prosedur peletakan sita jaminan (yang sekarang berubah menjadi sita eksekusi) telah dijalankan tapi tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding – semula Pelawan baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi, tidak satupun yang dapat membuktikan bahwa sita eksekusi/sita konservasi ex. Penetapan / Berita Acara Nomor 02/BA/Pdt.G-CB/1996/PN.Mtp., telah dijalankan dengan tidak melalui prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu. Bahwa sebaliknya sita tersebut telah dilaksanakan atas obyek yang dimohonkan oleh Pemohon Sita dan surat gugatannya dan bukannya atas obyek tanah ex. SHM No. 501 Desa Landasan Ulin sebagaimana didalilkan oleh Pembanding – semula Pelawan dan pelaksanaan sita tersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku untuk itu secara sah;

Menimbang, bahwa dalil perlawanan dari Pembanding – semula Pelawan yang menyatakan bahwa pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Nomor 02/BA/Pdt.G-CB/1996/PN.Mtp., adalah telah keliru sasaran dan seolah-olah tanah tersita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identik dengan tanah Hak Milik SHM No. 501 Desa Landasan Ulin, dalil perlawanan tersebut menurut pendapat Pengadilan tingkat banding adalah tidak relevan, sebab kedua bidang tana yang diidentikan tersebut adalah bidang tanah yang berlainan. Bidang tanah obyek sita jaminan yang dimaksud tersebut terletak di Jalan A. Yani Km. 21.500, Desa Landasan Ulin Kabupaten Banjar (sekarang Kota Banjarbaru) sedangkan tanah hak ex. SHM No. 501 Desa Landasan Ulin Kabupaten Banjar tersebut terletak di Jalan A. Yani Km. 21,700 sehingga kedua bidang tanah tersebut merupakan 2 (dua) bidang tanah yang berlainan, bahwa dengan demikian dalil perlawanan Pembanding – semula Pelawan tersebut adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut maka Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan dari Pengadilan tingkat pertama tersebut yang menyatakan perkara perlawanan aquo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sehingga dengan demikian putusan tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri perlawanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding – semula Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya, yaitu bahwa pelaksanaan sita tidak prosedural dan obyek sita tidak jelas, maka perlawanan Pembanding – semula Pelawan tersebut adalah tidak beritikad baik dan tidak benar sehingga oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding – semula Pelawan adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara perlawanan ini maka kepada Pembanding – semula Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 199 RBg jo. ketentuan Titel VII RV dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Pelawan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 1 September 2014, Nomor : 05/Pdt.Plw/2014/PN Mtp., yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terbanding – semula Terlawan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan bahwa Pembanding – semula Pelawan adalah sebagai pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Pembanding – semula Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding – semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL 14 JANUARI 2015, oleh kami : H. EDDY JOENARSO, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, H. ARIFIN, S.H., MM. dan JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada HARI RABU, TANGGAL 21 JANUARI 2015, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta H. SYAIFUL AQLI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

H. EDDY JOENARSO, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. ARIFIN, S.H., M.M.

JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. SYAIFUL AQLI, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp. <u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)	